

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan atau program dapat mencapai tujuannya. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan, maka kegiatan atau program tersebut dikatakan efektif. Efektivitas sangat penting untuk dicapai dalam setiap kegiatan atau program. Hal ini karena efektivitas menunjukkan bahwa kegiatan atau program tersebut telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan.

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun *domestik* (rumah tangga). Sampah merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena sampah merupakan salah satu wujud pencemaran lingkungan, dimana karena aktivitas manusia (faktor *eksternal*) menyebabkan zat asing yang pada mulanya tidak ada dalam kawasan lingkungan hidup masuk kedalam lingkungan tersebut.

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual

maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktivitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, memberikan sarana dan prasarana untuk kepentingan pengelolaan sampah, menyediakan lokasi untuk TPS ataupun TPA serta kewenangan lainnya. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk sampah pemukiman, pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat, dan pengelolaan sampah dari TPS hingga ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah diwilayahnya. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 menegaskan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta mewajibkan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Peraturan Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana persampahan, termasuk TPA, sedangkan masyarakat bertanggung jawab melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah sejak dari sumbernya.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbunan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dari pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi masyarakat perkotaan atau perdesaan. Dapat dilihat dengan aktivitas manusia yang saat ini tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan limbah atau sampah baik itu limbah organik maupun limbah non organik. Kegiatan utama dari pengelolaan sampah yaitu memindahkan sampah dari sumber atau tiban ke tempat pembuangan sampah yang telah ditetapkan. Penanganan ini membutuhkan sebuah sistem yang baik karena dapat menimbulkan menurunnya estetika lingkungan dan ancaman bagi kesehatan masyarakat umum.

Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terlepas dari permasalahan ini. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebing Liring yang berlokasi di Kecamatan Amuntai Utara merupakan fasilitas utama untuk menangani sampah dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. TPA ini telah menjadi sorotan penting karena berbagai tantangan operasional yang

dihadapinya, termasuk keterbatasan kapasitas dan permasalahan pengelolaan yang optimal.

Permasalahan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menjadi masalah klasik yang belum dapat dikelola sepenuhnya sejak dari hulu atau sampah rumah tangga. Sampah yang masuk ke TPA Tebing Liring pada tahun 2019 mencapai lebih 25 ton dalam sehari dan pada tahun 2025 sampah yang masuk ke TPA Tebing Liring mencapai lebih 45 ton dalam sehari. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, peneliti menemukan beberapa fenomena-fenomena atau permasalahan yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang program pengelolaan sampah kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya tenaga kerja di TPA, di mana jumlah petugas yang ada di TPA saat ini hanya 23 orang sedangkan kebutuhan petugas yang dibutuhkan di TPA saat ini sekitar 35 orang, ini yang mengakibatkan beberapa proses pengelolaan sampah tidak berjalan tepat waktu. Kondisi ini yang menyebabkan petugas harus menjalankan tugas rangkap sehingga efektivitas pengelolaan sampah menjadi kurang optimal.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana di TPA terlihat dari hanya tersedianya satu unit alat pencacah sampah. Kondisi ini membuat proses pencacahan

berjalan lambat dan tidak mampu mengimbangi volume sampah yang masuk setiap harinya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara**". Dengan menetapkan berbagai kriteria untuk mengukur efektivitas pengelolaan sampah, maka dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada UPTD TPA Tebing Liring bisa lebih efektif dan sesuai dengan prosedur.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan menurut Campbell J.P dalam Dedi Amrizal dkk. (2018:41) tentang efektivitas:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor –faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor –faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai “Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak TPA Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.